



P U T U S A N

Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, Tempat tanggal Lahir, Baru Bukit 07 September (30 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelatih Olah Raga, beralamat di Kota Bengkulu, Selanjutnya disebut "**Pemohon**";

M e l a w a n

TERMOHON, Tempat tanggal lahir, Way Handak 04 Juli 1997 (25 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa ,surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2022, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 2 Desember 2022 dalam Register perkara Nomor :1012 /Pdt.G/2022/PA.Bn. dengan alasan atau dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 09 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit,

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **1 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lampung Barat, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/004/IX/2016 tanggal 12 September 2016;

2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon merupakan seorang jejaka dan Termohon seorang Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, di Jalan Salak Raya Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **ANAK**, Tempat dan Tanggal Lahir, Bengkulu 07 Juli 2018 (umur 4 tahun)
Anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon.
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudian sejak awal tahun 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - o Termohon memiliki sifat pencemburu yang berlebihan;
 - o Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - o Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - o Termohon malas, bangun selalu kesiangan dan tidak mau mengurus pekerjaan rumah tangga;
6. Bahwa pada awal bulan September 2022 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena hal tersebut di atas, Termohon meminta diceraikan oleh Pemohon dan meminta Pemohon mengurus cerai tersebut ke Pengadilan, lalu Termohon pamit mau tinggal di ruko milik Pemohon sehingga semenjak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih kurang 2 bulan, masih ada komunikasi masalah anak.

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **2 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa permasalahan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan upaya damai oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, karena Pemohon tidak mau.
8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, akan tetapi Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana Relaas yang dibacakan dimuka persidangan, ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon demi masa depan anaknya, namun tidak berhasil;

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya damai melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diamanat oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk bercerai dan mohon perkaranya diperiksa, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum, kemudian Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 02 Desember 2022 dalam Register perkara Nomor 1019/Pdt.G/2022/PA.Bn yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan alasan/ dilil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0150/004/IX/2016 Tanggal 12 September 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen oleh Kantor Pos diatas meterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P);

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Bengkulu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon bernama Siti Mutatiin;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Lampung pada tahun 2016;
- Bahwa, status masing-masing sebelum menikah adalah Jejaka dan Perawan;

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **4 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jl. Salak Raya Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini tinggal bersama Termohon (ibu kandungnya);
 - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun, kemudina sejak awal tahun 2021 tidak rukun lagi karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Termohon malas mengurus pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa, pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan September 2022 disebabkan Termohon meminta agar diceraikan dan meminta Termohon mengurus perceraian tersebut, kemudian Termohon pamit pada Pemohon untuk tinggal di ruko milik Pemohon, sehingga sejak saat itu keduanya pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah lebih kurang 2 (dua) bulan;
 - Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak bersedia lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun. Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon;

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **5 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon bernama Siti Mutatiin;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2016;
- Bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan di Lampung;
- Bahwa, Status pernikahan mereka adalah Jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Jl. Salak Raya Kelurahan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon (ibu kandungnya);
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon memiliki sifat cembu yang berlebihan, Termohon selalu merasa kurang nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon malas mengerjakan pekerjaan rumah karena sering lambat bangun, Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh
- Bahwa pada bulan September 2022 terjadi pucak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon meminta agar dicerai dan meminta agar Pemohon segera mengurus perceraian tersebut, setelah pertengkaran tersebut, maka Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon hingga saat ini sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon kepada Termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **6 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas bukti surat dan keterangan para saksi Pemohon tersebut, tidak dapat didengar tanggapan ataupun sanggahan dari Termohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan ketua Majelis, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mencukupkan dengan bukti yang telah ada, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tetap akan menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, semua yang terjadi dipersidangan telah dimuat dalam berita Acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku sebanyak 2 (dua) kali, oleh karenanya apabila permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah kota Bengkulu yang termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Bnengkulu, dengan demikian maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (kutipan Akta Nikah) Pemohon dan Termohon beragama islam dan pernikahan keduanya dilaksanakan sesuai

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **7 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syariat agama Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a, maka perkara ini merupak Kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam Kota Bengkulu yang termasuk Yurisdiksi (Wilayah Hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, maka perkara ini termasuk Kompetensi (kewenangan) Relatif Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon berdomisili dalam wilayah Kota Bengkulu yang merupakan Yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon telah tepat mengajukan permohonan cerai Talaknya ke Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karenanya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Termohon tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan peraturan perundang Undangan yang berlaku, oleh karena itu upaya damai melalui mediasi antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon dalam upaya merukunkan Pemohon dengan Termohon agar tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibenani wajib bukti untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya;

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **8 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Termohon selalu mersa kurang nafkah yang diberikan Pemohon, Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Termohon malas bangun pagi untuk mengurus pekerjaan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut terus menerus hingga mencapai puncaknya pada bulan September 2022, pada saat itu Termohon meminta agar Pemohon menceraikannya dan minta agar Pemohon segera mengurus perceraian tersebut, kemudian setelah pertengkaran tersebut maka Termohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon pisah rumah yang hingga kini telah lebih kurang 2 (dua) bulan, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ini sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mencermati alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut mengacu kepada alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu : “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Menimbang, bahwa atas alasan dan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Termohon tidak dapat didengar keterangan maupun tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dapat ditafsirkan bahwa secara diam-diam Termohon telah mengakui semua alasan dan dalil-dalil Pemohon sehingga alasan dan dalil-dalil Pemohon dianggap benar dan menjadi tetap, namun demikian oleh karena perkara ini mengenai sengketa rumah tangga dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka memenuhi

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **9 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti dengan menghadirkan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah fotokopi dari asli Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat adalah bukti otentik yang telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan dalam kedudukan suami isteri yang sah, sehingga keduanya adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung dan memiliki kualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (Legal Standing);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ke persidangan telah dewasa dan tidak terlarang menjadi saksi dalam perkara a quo serta telah memenuhi batas minimal jumlah saksi, dengan demikian telah terpenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, keterangan diberikan secara satu persatu, keterangan antara yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan dan relevan dengan dalil-dalil yang akan dibuktikan oleh Pemohon, dengan demikian keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil suatu kesaksian karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah tahun 1975, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, harus dinyatakan bahwa alasan/dalil-dalil permohon telah terbukti, karena telah terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f Peraturan

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **10 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk katagori rumah tangga yang retak dan tidak harmonis apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi suami-isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan dapat rukun menjadi pasangan suami isteri yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-quran Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai;

Menimbang, menimbang bahwa idealnya sebuah rumah tangga adalah dimana suami isteri tinggal bersama –sama dalam satu rumah untuk memelihara dan mengasuh anak-anak mereka, suami sebagai kepala keluarga menyediakan tempat tinggal untuk isteri dan anak-anaknya sesuai kemampuannya, melindungi isteri dan anak-anaknya dari marabahaya serta memberikan nafkah untuk kebutuhan keluarga serta untuk keberlangsungan pendidikan anak-anaknya, isteri sebagai ibu rumah tangga menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan suaminya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya serta memelihara harta suaminya ketika suaminya tidak di rumah, namun pada kenyataannya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini sekurang-kurangnya telah 2 (dua) bulan lamanya yang didahului oleh perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam kurun waktu mulai awal tahun 2021 hingga bulan september 2022, keduanya sudah tidak lagi melakukan kewajiban masing-masing, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon patut dipandang sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah, sehingga sudah sulit untuk disatukan kembali, karena menyatukan keduanya sangat sulit ibarat menghimpun barang yang telah pecah dan menyambung tali yang telah lapuk, tidak akan membawa manfaat tetapi justru akan mendatangkan mudhorat yang lebih besar bagi keduanya bila perkawinan keduanya tetap dipertahankan, dalam keadaan seperti ini maka perceraian adalah pilihan yang arif dan bijaksana untuk mengakhiri ikatan perkawinan


Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **11 dari 14 hal.**



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995 yang menyatakan bahwa “suamilsteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengutip Firman Allah SWT dalam Al-Qur an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon telah beralasan

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal 12 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak melawan hak, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon dapat mengikrarkan Talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghad ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 370.000,- (Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 H oleh kami **H. Hambali, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini,S.H** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **13 dari 14 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan bantu oleh **Sarmia Riagusni, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Djurna'aini,S.H.

H. Hambali,SH.,M.H

Dto

Drs. Ramdan.

Panitera Pengganti,

Dto

Sarmia Riagusni,S.H.,.M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran perkara : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya panggilan sidang Pemohon : Rp 75.000,-
4. Biaya panggilan sidang Termohon : Rp150.000,-
5. PNBP : Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi Putusan : Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai Putusan :Rp. 10.000,-

Jumlah

:Rp370.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Putusan PA.Bn No.1019/Pdt.G/2022/PA.Bn hal **14 dari 14 hal.**